



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Tempat dan Tanggal Lahir Reje Guru, 27 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Ujungpan Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Railawati, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum RAILAWATI ABBAS & REKAN, beralamat di Jl. Masjid, No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, 24581 Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020 terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SK/6/2020/MS.Str tanggal 18 Juni 2020 selanjutnya disebut

Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon/Penggugat Rekonvensi, Tempat dan Tanggal Lahir Lewajadi, 31 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu di Jl. Hakim Wih Ilang, Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar,

Hal 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, sekarang beralamat di
Kampung Wer Tingkem Kecamatan Mesidah
Kabupaten Bener Mariah, selanjutnya disebut
Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Kuasa dan
Termohon/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 April 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 09 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16-02-2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 80/25/IV/2010. tertanggal 16-02-2010;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Ujungpan Kelurahan Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan

Hal 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tahun 2020, karena sejak bulan 1 tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Susah dinasehati;
- Tidak Patuh terhadap terhadap suami;
- Hubungan dengan keluarga suami dan masyarakat kurang baik;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 3 tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan 3 tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28 TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Syariah Kabupaten Bener Meriah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan

Hal 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Syartah Kabupaten Bener Meriah untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Termohon hadir *in person* di persidangan sedangkan Pemohon pada sidang tahap Kesimpulan telah memberikan Kuasa kepada Railawati, S.H.;

Hal 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Perubahan identitas Pemohon dari umur 41 tahun menjadi Tempat dan Tanggal Lahir Reje Guru, 27 Juli 1979;
- Perubahan identitas Termohon dari umur 38 tahun menjadi Tempat Tanggal Lahir Lewajadi 31 Juli 1982;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2010, Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 80/25/IV/2010 tertanggal 16-02-2010;
- Bahwa benar perkawinan antara Termohon dan Pemohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Jl. Ujungpan Kelurahan Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar selama masa perkawinan, Termohon dan Pemohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kebahagiaan yang Termohon dan Pemohon rasakan setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai dengan bulan April 2020, karena sejak bulan Januari 2020 ketenteraman rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Termohon susah dinasehati, Termohon juga tidak patuh terhadap suami dan Termohon kurang berhubungan baik dengan keluarga suami dan masyarakat. Yang benar adalah sejak tanggal 28 Maret 2020, saat itu tiba-tiba Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan tidak benar antara Termohon dan Pemohon terjadi percekocokan terus menerus, Termohon dan Pemohon tidak pernah cekcok;
- Bahwa benar puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2020 dan antara Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang karena Pemohon mentalak Termohon;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan untuk diceraikan, akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon sebagai berikut:
 1. Bahwa untuk selanjutnya mohon Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
 2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:
 - 1.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - 1.2. Mahar yang dipinjam dan belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa mas kalung 10 gram dan pinjaman emas berupa cincin 5 gram;
 - 1.3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama masa

Hal 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 25 x 200 meter yang terletak di Kampung Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Kebun Jekan;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Suka;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Negara;
- Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 11 x 60 meter yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 10 x 100 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Bawah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Parit;
 - Sebelah Barat dengan Alur;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Anwar;
- Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra XX Nomor Polisi BL 4805 YZ;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat

Hal 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BL 3451 DAJ;

- Sisa batako rumah sebanyak 200 (dua ratus) buah;
- 1 (satu) buah ambal paris;
- 1 (satu) unit televisi merk Polytron 24 inch;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo;
- 1 (satu) unit mesin semprot;
- 1 (satu) unit mesin babat;
- 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - 2.2. Mahar yang dipinjam dan belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa mas kalung 10 gram dan pinjaman emas berupa cincin 5 gram;
 - 2.3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 25 x 200 meter yang terletak di Kampung Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Kebun Jekan;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Suka;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Negara;
 - Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 11 x 60 meter yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten

Hal 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
 - Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 10 x 100 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Bawah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Parit;
 - Sebelah Barat dengan Alur;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Anwar;
 - Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra XX Nomor Polisi BL 4805 YZ;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Nomor Polisi BL 3451 DAJ;
 - Sisa batako rumah sebanyak 200 (dua ratus) buah;
 - 1 (satu) buah ambal paris;
 - 1 (satu) unit televisi merk Polytron 24 inch;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo;
 - 1 (satu) unit mesin semprot;
 - 1 (satu) unit mesin babat;
 - 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak setengah (seperdua) dari harta-harta bersama tersebut
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak/bagian yang menjadi hak/bagian Penggugat Rekonvensi;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban gugatan rekonsensi secara lisan yang selengkapny sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menanggapi sebagai berikut:
 - Untuk nafkah iddah Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah karena Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai Petani dan hanya berpenghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Mengenai emas yang Tergugat Rekonsensi pinjam, Tergugat Rekonsensi hanya mengakui pinjaman mahar berupa mas kalung 10 gram, namun emas tersebut dipakai untuk membeli Sepeda Motor Jenis Supra XX Tahun 2002 dan hal tersebut atas keinginan Penggugat Rekonsensi sendiri dan dipakai bersama sedangkan pinjaman emas berupa cincin 5 gram, Tergugat Rekonsensi membantahnya;
 - Isi kebun yang sudah ditanami kopi dengan luas 25 x 200 meter yang terletak di Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Kebun tersebut merupakan pusaka orang tua Tergugat Rekonsensi dan sudah ditanami kopi oleh orang tua Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi hanya sebagai pengelola dan sudah Tergugat Rekonsensi kelola sejak Tergugat Rekonsensi masih lajang, apabila batang kopinya mati maka diganti yang baru dan yang belum ditanam ditambah kembali, hasil dari kebun tersebut sudah Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi nikmati bersama;
 - Isi kebun yang sudah ditanami kopi dengan luas 11 x 60 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Kebun tersebut juga milik orang tua Tergugat

Hal 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang sifatnya hak pakai dan hak kelola dan setelah menikah ditanami kopi sebanyak 70 batang;

- Isi kebun yang sudah ditanami kopi dengan luas 10 x 100 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Bawah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Kebun tersebut merupakan tanah pusaka orang tua Tergugat Rekonvensi dan setelah menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tanami kopi sebanyak 150 batang kopi, hasil dari kebun tersebut sudah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi nikmati bersama;
- Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan bangunan tersebut dibangun dari hasil penjualan tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dengan nilai jual Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan isinya yaitu ambal paris, TV merk Polytron 24 inch, pompa air merk Sanyo, mesin semprot, mesin babat, dan gas elpiji, benar milik harta bersama;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra XX Nomor Polisi BL 4805 YZ benar harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Nomor Polisi BL 3451 DAJ benar harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Sisa batako rumah sebanyak 200 (dua ratus) buah tidak benar, yang benar tersisa adalah 100 (seratus) buah yang diperoleh tahun 2014 dari hasil jual tanah pemberian orang tua;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban gugatan rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik dan replik gugatan rekonvensi secara lisan yang selengkapya sebagai berikut:

Hal 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban terdahulu;
- Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa benar Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah itu dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, namun bangunan tersebut dibuat setelah menikah dan menghabiskan biaya Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa benar tanah kebun kopi merupakan peninggalan orang tua Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menuntut isi berupa batang kopi yang ditanam dan hasil kebunnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/25/IV/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 01/II/SR/RG/BKT/BM/2020 tanggal 02 April 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Reje Guru

Hal 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Abang Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai Isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah warisan orang tua Pemohon di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena menurut laporan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan mengambil isi rumah;
- Bahwa Termohon sering mengeluh dengan kesibukan Pemohon mengajar ngaji anak-anak di rumah, Termohon tidak menyukai ada keramaian di rumah yang menyebabkan berisik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun Aparat Kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) bulan lalu, Pemohon sekarang tinggal bersama kakaknya;

Hal 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di kebun warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa Penghasilan Pemohon dari berkebun antara 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) kaleng kopi perbulan jika diuangkan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pemohon dan Termohon yang terletak di Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah merupakan tanah pusaka orang tua Pemohon dan sudah ditanami kopi oleh orang tua Pemohon, namun bibit atau batang kopi sebagian sudah diganti dengan bibit baru oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pemohon dan Termohon yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah juga milik orang tua Pemohon dalam bentuk lahan kosong dan setelah menikah ditanami kopi;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) bulan

Hal 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari tetangga, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena ribut masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Pemohon dan Termohon membangun ruko di atas tanah warisan orang tua Pemohon dan dibangun setelah mereka menikah. Ruko tersebut saat itu dibangun dari hasil jual tanah warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pemohon dan Termohon yang terletak di Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah merupakan warisan dari orang tua Pemohon dan setahu saksi sudah ditanami kopi oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Pemohon dan Termohon yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui harta Pemohon dan Termohon yakni 2 (dua) unit kendaraan roda dua (honda supra XX dan honda beat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sisa batako bangun rumah dan julo-julo;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Mei 2020 saat tahap pembuktian Termohon, Pemohon menyerahkan tanggapan tambahan secara tertulis

Hal 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan rekonsvensi Termohon dan juga menyampaikan adanya hutang-hutang Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan Rekonsvensinya Termohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BL 4805 YZ atas nama Idham. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti PR.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BL 3451 DAJ atas nama Arajuddin AB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti PR.2);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Termohon**, Tempat tanggal lahir Blang Sentang 01 Juni 1930, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Jabatan Imam Kampung, bertempat tinggal di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai tetangga saksi sekaligus warga kampung karena saat ini saksi menjabat sebagai Imam Kampung;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai sekarang;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon tidak mempunyai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;

Hal 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar dan saksi tidak mengetahui persis perselisihan antara Termohon dan Pemohon namun sekarang antara Termohon dan Pemohon sedang terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon belum pernah didamaikan oleh Aparat Kampung;
- Bahwa Pemohon seorang Petani namun penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Termohon dan Pemohon yang terletak di Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah merupakan tanah pusaka orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Termohon dan Pemohon yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah namun saksi mengetahui Termohon dan Pemohon memiliki rumah yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang mahar dan hutang lain antara Termohon dan Pemohon;

2. Saksi 2 Termohon, Tempat Tanggal Lahir Reje Guru 10 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai tetangga saksi sekaligus warga saksi saat saksi menjabat sebagai Reje Kampung (mantan reje);
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar 6 (enam) tahun lalu;

Hal 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar namun saksi menanyakan langsung kepada Termohon dan Pemohon mengenai rumah tangganya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon. Pemohon sudah tidak sanggup menafkahi Termohon lahir dan batin;
- Bahwa tidak ada penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan sekitar 2 (dua) bulan lalu dan saksi ikut mendamaikan bersama Aparat Kampung, namun tidak berhasil. Dalam pertemuan tersebut antara Termohon dan Pemohon tidak muncul masalah dan pengakuan keduanya mereka tidak pernah ribut, namun berdasarkan keterangan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak satu rumah lagi sekitar 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Ruko tersebut dibangun saat Termohon dan Pemohon sudah menikah dan dibangun diatas

Hal 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik warisan Pemohon. Saat ini ruko tersebut kosong tidak ada yang tempati;

- Bahwa saksi mengetahui tanah Termohon dan Pemohon yang terletak di Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah merupakan warisan dari orang tua Pemohon dan setahu saksi sudah ditanami kopi oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Termohon dan Pemohon yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Tanah tersebut milik keluarga Pemohon. Setelah menikah tanah tersebut ditanami kopi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah batang kopi yang ditanam karena seperti tidak ada yang merawat;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Termohon dan Pemohon yakni 2 (dua) unit kendaraan roda dua (honda supra XX dan honda beat), karena dibeli saat mereka bersama dan sekarang dipakai oleh Pemohon namun mengenai sisa batako bangun rumah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon berpisah, saksi pernah mendengar mengenai mahar tersebut dipinjam oleh Pemohon namun saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Termohon dan Pemohon;

Bahwa, berdasarkan putusan Sela Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str tanggal 02 Juni 2020 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Dalam pemeriksaan setempat tersebut turut dihadiri oleh Termohon dan aparat Kampung yang bernama Anwar Efendi bin M. Daud, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/jabatan Kepala Dusun Timur, Tempat Tinggal Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hal 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan tersebut, keadaan objek sengketa dimaksud adalah sebagai berikut:

1. 1602 (seribu enam ratus dua) batang pohon kopi yang berada di kebun kopi luas 33.8 x 197 meter yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Kebun Jekan;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Suka;
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Ari;
2. 142 (seratus empat puluh dua) batang pohon kopi yang berada di kebun kopi yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Barat dengan Rumah Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
3. 211 (dua ratus sebelas) batang pohon kopi yang berada di kebun kopi yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Parit;
 - Sebelah Barat dengan Alur;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Anwar;
4. Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4,5 x 14 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Barat dengan Rumah Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Tergugat Rekonvensi;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;

Hal 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra XX Nomor Polisi BL 4805 YZ;
6. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Nomor Polisi BL 3451 DAJ;
7. Sisa batako rumah sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) buah;
8. 1 (satu) buah ambal paris kondisi bagus;
9. 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 21 inch kondisi bagus;
10. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu kondisi bagus;
11. 1 (satu) unit mesin semprot merk Okinawa kondisi bagus;
12. 1 (satu) unit mesin babat merk Tanika kondisi bagus;
13. 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji;

Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan dianggap telah memadai dan mencukupi dan kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis pada sidang tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan dengan menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon dan sesuai permintaan Majelis Hakim, Penggugat Rekonsvansi juga memberikan rincian mengenai pohon kopi yang terdapat pada kebun kopi yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Timur dengan Kebun Jekan, sebelah Barat dengan Kebun Anwar, sebelah Utara dengan Kebun Suka dan sebelah Selatan dengan Kebun Ari dengan rincian terdapat kopi muda berjumlah 1400 (seribu empat ratus) dan pohon kopi tua berjumlah 202 (dua ratus dua);

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini

Hal 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Railawati, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum RAILAWATI ABBAS & REKAN, beralamat di Jl. Masjid, No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, 24581 Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SK/6/2020/MS.Str tanggal 18 Juni 2020. Berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Pemohon tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Simpang Tiga Redelong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu

Hal 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Pemohon pada sidang tahap kesimpulan telah memberikan kuasa kepada Railawati, S.H.;

Hal 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Hasbullah Wahyudin, S.H.I. tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hanya berlangsung sampai dengan bulan April 2020, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang susah dinasehati, Termohon tidak patuh terhadap suami dan hubungan dengan keluarga Pemohon dan masyarakat kurang baik sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020, atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata pada pokoknya Termohon mengakui permohonan Pemohon akan tetapi Termohon membantah waktu mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran dan alasan yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena yang benar pada tanggal 28 Maret 2020, saat itu tiba-tiba Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan tidak benar antara Termohon dan Pemohon terjadi perkecokan terus menerus, Termohon dan Pemohon tidak pernah

Hal 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok. Meskipun demikian Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/25/IV/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 01/I/SR/RG/BKT/BM/2020 tanggal 02 April 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 328 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang masih terikat perkawinan yang menikah pada tanggal 16 Februari 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh aparat kampung namun tidak berhasil;

Hal 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon terhadap keterangan para saksi dianggap sebagai pengetahuan saksi sendiri, juga dengan menyaksikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan telah berpisah sampai saat ini tetap tidak pernah bersatu sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Hal 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi 1 Termohon** dan **Saksi 2 Termohon**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/25/IV/2010. tanggal 16 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai sekarang;

Hal 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani kopi di kebun kopi milik Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2020 dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga telah diupayakan mediasi di ruangan mediasi yang dipandu oleh seorang hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong akan tetapi dari semua proses mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang

Hal 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُكُونُوا فِيهَا رَاحَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang

Hal 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*".

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun istri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Pemohon dan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237

Hal 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami istri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian permohonan Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi dan dalam Rekonvensi ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi masih dalam tahap jawab-menjawab dan mempunyai kaitan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 juncto Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
2. Mahar yang dipinjam dan belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa mas kalung 10 gram dan pinjaman emas berupa cincin 5 gram;

Hal 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 25 x 200 meter yang terletak di Kampung Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Kebun Jekan;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Suka;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Negara;
- Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 11 x 60 meter yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 10 x 100 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Bawah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Parit;
 - Sebelah Barat dengan Alur;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Anwar;
- Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra XX Nomor Polisi BL 4805 YZ;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Nomor Polisi BL 3451 DAJ;
- Sisa batako rumah sebanyak 200 (dua ratus) buah;
- 1 (satu) buah ambal paris;
- 1 (satu) unit televisi merk Polytron 24 inch;

Hal 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo;
 - 1 (satu) unit mesin semprot;
 - 1 (satu) unit mesin babat;
 - 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak setengah (seperdua) dari harta-harta bersama tersebut
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak/bagian yang menjadi hak/bagian Penggugat Rekonvensi;
 6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan sebagai berikut:

1. Untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani dan hanya berpenghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Mengenai emas yang Tergugat Rekonvensi pinjam, Tergugat Rekonvensi hanya mengakui pinjaman mahar berupa mas kalung 10 gram, namun emas tersebut dipakai untuk membeli Sepeda Motor Jenis Supra XX Tahun 2002 dan hal tersebut atas keinginan Penggugat Rekonvensi sendiri dan dipakai bersama sedangkan pinjaman emas berupa cincin 5 gram, Tergugat Rekonvensi membantahnya;
3. Isi kebun yang sudah ditanami kopi dengan luas 25 x 200 meter yang terletak di Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Kebun tersebut merupakan pusaka orang tua Tergugat Rekonvensi dan sudah ditanami kopi oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pengelola dan sudah Tergugat Rekonvensi kelola sejak Tergugat Rekonvensi masih lajang, apabila batang kopinya mati maka diganti yang baru dan yang belum

Hal 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam ditambah kembali, hasil dari kebun tersebut sudah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi nikmati bersama;

4. Isi kebun yang sudah ditanami kopi dengan luas 11 x 60 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Kebun tersebut juga milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang sifatnya hak pakai dan hak kelola dan setelah menikah ditanami kopi sebanyak 70 batang;
5. Isi kebun yang sudah ditanami kopi dengan luas 10 x 100 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Bawah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Kebun tersebut merupakan tanah pusaka orang tua Tergugat Rekonvensi dan setelah menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tanami kopi sebanyak 150 batang kopi, hasil dari kebun tersebut sudah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi nikmati bersama;
6. Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan bangunan tersebut dibangun dari hasil penjualan tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dengan nilai jual Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan isinya yaitu ambal paris, TV merk Polytron 24 inch, pompa air merk Sanyo, mesin semprot, mesin babat, dan gas elpiji, benar milik harta bersama;
7. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra XX Nomor Polisi BL 4805 YZ benar harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
8. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Nomor Polisi BL 3451 DAJ benar harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
9. Sisa batako rumah sebanyak 200 (dua ratus) buah tidak benar, yang benar tersisa adalah 100 (seratus) buah yang diperoleh tahun 2014 dari hasil jual tanah pemberian orang tua;

Hal 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat tahap pembuktian Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyerahkan tanggapan tambahan secara tertulis terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan juga menyampaikan adanya hutang-hutang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggapan Tergugat Rekonvensi tersebut diajukan pada tahap jawab menjawab sudah selesai dan telah masuk pada tahap pembuktian di pihak lawan, maka tanggapan Tergugat Rekonvensi tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda PR.1 dan PR.2;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BL 4805 YZ atas nama Idham dan bukti PR.2 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BL 3451 DAJ atas nama Arajuddin AB. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 328 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1 dan PR.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa 2 (dua) unit kendaraan roda dua;

Hal 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Rekonvensi ini, baik Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya masing-masing telah mengajukan bukti saksi-saksi ke persidangan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan Konvensi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pertimbangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas menjadi pertimbangan mengenai alat bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara Rekonvensi ini dan tidak mempertimbangkannya secara tersendiri pada bagian ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang pertama adalah agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya bersedia untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani, namun fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi memiliki 3 (tiga) kebun kopi milik sendiri sebagai lahan pekerjaan Tergugat Rekonvensi selama ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami di mana Tergugat Rekonvensi punya hak untuk rujuk selama Penggugat Rekonvensi masih dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri ternyata tidak dalam keadaan nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah

Hal 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan terpenuhinya rasa keadilan dan terpenuhinya asas manfaat dari putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari sehingga berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang kedua yaitu terkait mahar yang dipinjam dan belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa mas kalung 10 (sepuluh) gram dan pinjaman emas berupa cincin 5 (lima) gram, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan yaitu mengenai emas yang Tergugat Rekonvensi pinjam, Tergugat Rekonvensi hanya mengakui pinjaman mahar berupa mas kalung 10 (sepuluh) gram, namun emas tersebut dipakai untuk membeli Sepeda Motor Jenis Supra XX Tahun 2002 dan hal tersebut atas keinginan Penggugat Rekonvensi sendiri dan dipakai bersama sedangkan pinjaman emas berupa cincin 5 (lima) gram, Tergugat Rekonvensi membantahnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap mahar yang dipinjam dan belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa mas kalung 10 (sepuluh) gram, dalam jawaban Tergugat Rekonvensi telah mengakui terhadap pinjaman mahar tersebut, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg itu merupakan bukti lengkap dan sempurna, oleh karenanya terhadap pengakuan atau membenaran Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai fakta hukum yang nyata dalam perkara ini, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas pinjaman mahar berupa mas kalung 10 (sepuluh) gram tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap pinjaman emas berupa cincin 5 (lima) gram, dalam jawaban

Hal 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi telah membantah pinjaman emas berupa cincin 5 (lima) gram tersebut, berdasarkan fakta di persidangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama **Saksi 1 Termohon** dan **Saksi 2 Termohon** tidak mengetahui terkait adanya pinjaman emas tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap pinjaman emas berupa cincin 5 (lima) gram tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang ketiga yaitu ditetapkan adanya harta bersama selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 25 x 200 meter yang terletak di Kampung Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan bahwa Kebun tersebut merupakan pusaka orang tua Tergugat Rekonvensi dan sudah ditanami kopi oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pengelola dan sudah Tergugat Rekonvensi kelola sejak Tergugat Rekonvensi masih lajang, apabila batang kopinya mati maka diganti yang baru dan yang belum ditanam ditambah kembali, hasil dari kebun tersebut sudah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi nikmati bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ditetapkan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 25 x 200 meter yang terletak di Kampung Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa walaupun kebun tersebut sudah ditanami kopi oleh orang tua Tergugat Rekonvensi namun telah ada pohon kopi baru yang ditanam oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahkan hasil kebun tersebut telah dinikmati bersama, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg itu merupakan bukti lengkap dan sempurna, oleh karenanya terhadap pengakuan atau pembenaran Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis

Hal 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjadikannya sebagai fakta hukum yang nyata dalam perkara ini sehingga terhadap tuntutan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Isi Kebun yang sudah ditanami Kopi yang terletak di Kampung Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah pohon kopi yang berada di kebun yang terletak di Kampung Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tersebut, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada yang dapat membuktikan berapa jumlah keseluruhan pohon kopi di dalam kebun tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" pada halaman 788 mengemukakan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dijadikan keterangan bagi hakim, oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam sidang pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan, sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan di persidangan, Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan. Sehubungan dengan itu pada dasarnya pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa kebun tersebut bukan terletak di Kampung Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah melainkan berada di wilayah Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Kebun Jekan;
- Sebelah Barat dengan Kebun Anwar;

Hal 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Kebun Suka;
- Sebelah Selatan dengan Kebun Ari;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa ukuran kebun tersebut lebar 33,8 M X panjang 197 M diperoleh luas 6.666 M² kondisi kebun tersebut dengan jarak baris tanaman 2 (dua) meter, jarak dalam baris 2 (dua) meter, sehingga populasi pohon kopi berjumlah 1666 pohon kopi, karena antara pihak Kampung dan perwakilan dari pihak Penggugat Rekonvensi ada perbedaan ukuran antara jarak baris tanaman dan jarak dalam baris maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menghitung jumlah pohon kopi dalam kebun tersebut satu persatu antara kopi muda dan kopi tua yang akan diserahkan pada sidang berikutnya yaitu kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam agenda kesimpulan Penggugat Rekonvensi melaporkan bahwa pohon kopi muda berjumlah 1400 (seribu empat ratus) dan pohon kopi tua berjumlah 202 (dua ratus dua), sedangkan dari pihak Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan jumlah pohon kopi dalam kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, berdasarkan bukti persangkaan maka jumlah populasi pohon kopi berjumlah 1400 (seribu empat ratus) pohon kopi muda dan kopi tua berjumlah 202 (dua ratus dua) sebagaimana dalam kesimpulan lisan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pohon kopi muda berjumlah 1400 (seribu empat ratus) dan pohon kopi tua berjumlah 202 (dua ratus dua) dapat dijadikan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi? Berdasarkan jumlah populasi pohon kopi yang terdiri dari pohon kopi muda dan pohon kopi tua sedangkan pohon kopi muda jumlahnya lebih banyak dan memiliki nilai produktifitasnya yang masih lama serta biaya pemeliharaan pohon kopi tua juga ikut dalam pemeliharaan pohon kopi muda dan sangat sulit untuk membedakan pohon kopi muda dan tua dari bentuk hasil dan nilainya maka Majelis

Hal 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berdasarkan asas manfaat dan keadilan terhadap tuntutan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa pohon kopi pada kebun kopi yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu ditetapkan adanya harta bersama selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 11 x 60 meter yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan bahwa kebun tersebut juga milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang sifatnya hak pakai dan hak kelola dan setelah menikah ditanami kopi sebanyak 70 (tujuh puluh) batang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ditetapkan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 11 x 60 meter yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, kebun tersebut ditanami kopi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg itu merupakan bukti lengkap dan sempurna, oleh karenanya terhadap pengakuan atau membenaran Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai fakta hukum yang nyata dalam perkara ini sehingga terhadap tuntutan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Pohon kopi pada kebun kopi yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah pohon kopi yang berada di kebun yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tersebut, tidak ada bukti yang dapat menguatkan keterangan Tergugat Rekonvensi bahwa keseluruhan pohon kopi di dalam

Hal 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun tersebut berjumlah 70 (tujuh puluh) batang, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa kebun tersebut berisi pohon kopi dengan jumlah keseluruhan 142 (seratus empat puluh dua) batang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Kebun Masni;
- Sebelah Barat dengan Rumah Anwar;
- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu ditetapkan adanya harta bersama selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 10 x 100 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Bawah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan bahwa Kebun tersebut merupakan tanah pusaka orang tua Tergugat Rekonvensi dan setelah menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tanami kopi sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang kopi, hasil dari kebun tersebut sudah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi nikmati bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ditetapkan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa pohon kopi pada kebun kopi dengan luas 10 x 100 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Bawah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, kebun tersebut ditanami kopi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg itu merupakan bukti lengkap dan sempurna, oleh karenanya terhadap pengakuan atau

Hal 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai fakta hukum yang nyata dalam perkara ini sehingga terhadap tuntutan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Pohon kopi pada kebun kopi yang terletak di Kampung Reje Guru Bawah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah pohon kopi yang berada di kebun yang terletak di Kampung Reje Guru Bawah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tersebut, tidak ada bukti yang dapat menguatkan keterangan Tergugat Rekonvensi bahwa keseluruhan pohon kopi di dalam kebun tersebut berjumlah 150 (seratus lima puluh) batang, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa ternyata kebun tersebut terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berisi pohon kopi dengan jumlah keseluruhan 211 (dua ratus sebelas) batang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Parit;
- Sebelah Barat dengan Alur;
- Sebelah Utara dengan Kebun Masni;
- Sebelah Selatan dengan Kebun Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu ditetapkan adanya harta bersama selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan bangunan tersebut dibangun dari hasil penjualan tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dengan nilai jual Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), kemudian

Hal 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi telah menanggapi pernyataan Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa benar Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah itu dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, namun bangunan tersebut dibuat setelah menikah dan menghabiskan biaya Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ditetapkan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan fakta di persidangan, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama **Saksi 1 Termohon** dan **Saksi 2 Termohon** mengetahui bahwa ruko tersebut dibangun setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah sedangkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa bangunan tersebut dibangun dari hasil penjualan tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dengan nilai jual Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), hanya diperkuat 1 (satu) orang saksi bernama **Saksi 2 Pemohon**;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Acara Perdata dikenal sebuah asas yaitu "*Unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi apabila tidak didukung dengan alat bukti lain), dari asas tersebut dapat dipahami bahwa jika hanya satu orang saksi yang diajukan ke persidangan tanpa didukung dengan bukti lain, apakah bukti tertulis atau lainnya berarti sama saja tidak mengajukan saksi, karena batas minimal pembuktian saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Tergugat Rekonvensi terkait bangunan tersebut dibangun dari hasil penjualan tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikesampingkan, sehingga terhadap tuntutan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Ruko 1

Hal 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pintu ukuran 4 x 14 meter yang terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa ruko 1 (satu) pintu tersebut memiliki ukuran 4,5 x 14 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Kebun Masni;
- Sebelah Barat dengan Rumah Anwar;
- Sebelah Utara dengan Kebun Tergugat Rekonvensi;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu ditetapkan adanya harta bersama selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra XX Nomor Polisi BL 4805 YZ dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Nomor Polisi BL 3451 DAJ, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan bahwa mengakui 2 (dua) unit Kendaraan Roda Dua tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ditetapkan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra XX Nomor Polisi BL 4805 YZ dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Nomor Polisi BL 3451 DAJ, berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan juga diperkuat dengan bukti PR.1 dan PR.2, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg itu merupakan bukti lengkap dan sempurna, oleh karenanya terhadap pengakuan atau membenaran Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai fakta hukum yang nyata dalam perkara ini sehingga terhadap tuntutan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 2 (dua) unit Kendaraan Roda Dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu

Hal 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan adanya harta bersama selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sisa batako rumah sebanyak 200 (dua ratus) buah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan bahwa yang benar tersisa batako rumah tersebut adalah 100 (seratus) buah yang diperoleh tahun 2014 dari hasil jual tanah pemberian orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ditetapkan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sisa batako rumah sebanyak 200 (dua ratus) buah, berdasarkan tuntutan sebelumnya yang telah mengabulkan ruko 1 (satu) pintu sebagai harta bersama sehingga sudah dipastikan bahan pembuatan rumah tersebut juga bagian dari harta bersama sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sisa batako rumah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap sisa batako rumah tersebut, berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada bukti yang dapat menguatkan keterangan Tergugat Rekonvensi bahwa sisa batako tersebut berjumlah 100 (seratus) buah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa ternyata sisa batako rumah berjumlah 134 (seratus tiga puluh empat) buah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ditetapkan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) buah ambal paris, 1 (satu) unit televisi merk Polytron 24 inch, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo, 1 (satu) unit mesin semprot, 1 (satu) unit mesin babat, 1 (satu) buah Gas Elpiji, berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi telah mengakui, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg itu merupakan bukti lengkap dan sempurna, oleh karenanya terhadap pengakuan atau membenaran Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai fakta hukum yang

Hal 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dalam perkara ini sehingga terhadap tuntutan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa ternyata benda-benda yang disebutkan di atas memiliki merk dan kondisi sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ambal paris kondisi bagus;
- 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 21 inch kondisi bagus;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu kondisi bagus;
- 1 (satu) unit mesin semprot merk Okinawa kondisi bagus;
- 1 (satu) unit mesin babat merk Tanika kondisi bagus;
- 1 (satu) buah Gas Elpiji tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan harta-harta sebagai berikut:

1.

sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, akan dinyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak masing-masing seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi menurut bagian masing-masing sebagai mana ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memerintahkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi tersebut secara suka-rela;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan seluruhnya maka Hakim perlu menambah amar dalam putusan ini dengan menyatakan menolak selain dan

Hal 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi kecuali biaya pemeriksaan setempat (*descente*) dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mahar yang telah dipinjam berupa kalung emas 10 (sepuluh) gram;

Hal 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 3.1. 1602 (seribu enam ratus dua) batang pohon kopi yang berada di kebun kopi yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Kebun Jekan;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Suka;
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Ari;
- 3.2. 142 (seratus empat puluh dua) batang pohon kopi yang berada di kebun kopi yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Barat dengan Rumah Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
- 3.3. 211 (dua ratus sebelas) batang pohon kopi yang berada di kebun kopi yang terletak di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Parit;
 - Sebelah Barat dengan Alur;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Anwar;
- 3.4. Ruko 1 (satu) pintu ukuran 4,5 x 14 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Kebun Masni;
 - Sebelah Barat dengan Rumah Anwar;
 - Sebelah Utara dengan Kebun Tergugat Rekonvensi;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;

Hal 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Supra XX Nomor Polisi BL 4805 YZ;
- 3.6. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Nomor Polisi BL 3451 DAJ;
- 3.7. Sisa batako rumah sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) buah;
- 3.8. 1 (satu) buah ambal paris;
- 3.9. 1 (satu) unit Televisi merk Polytron 21 inch;
- 3.10. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu;
- 3.11. 1 (satu) unit mesin semprot merk Okinawa;
- 3.12. 1 (satu) unit mesin babat merk Tanika;
- 3.13. 1 (satu) buah Gas Elpiji;
4. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada diktum nomor 3 di atas, dengan pembagian untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian dari Penggugat Rekonvensi secara suka rela dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal

Hal 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal **02 Dzulqaidah 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2020 M** bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

dto

Nor Solichin, S.H.I.

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Ketua Majelis,

dto

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan Termohon | : Rp 460.000,00 |

Hal 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Pemanggilan Saksi Termohon	: Rp 80.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Saksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp3.440.000,00
8. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
9. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
10. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp4.116.000,00

Terbilang (Empat Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hal 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/MS.Str